



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 79 TAHUN 2013
TENTANG
KOMISI IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Irigasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, yang selanjutnya disebut Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dispertahutbun, adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.

7. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten Trenggalek.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
11. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
12. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
13. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
14. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat GP3A, adalah gabungan petani pemakai air berdasarkan daerah irigasi
15. Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat P3A, adalah perkumpulan petani yang dibentuk secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
16. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

17. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
18. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
19. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
20. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
21. Daerah irigasi desa adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pembentukan Komisi Irigasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum Pembentukan Komisi Irigasi;
 - b. mewujudkan lembaga koordinasi untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggungjawab dan mengutamakan kepentingan petani; dan
 - c. mewujudkan lembaga yang dapat menjadi wadah koordinasi dan komunikasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan sistem irigasi tingkat Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi komisi irigasi;
- b. susunan organisasi dan tata kerja komisi irigasi;
- c. hak dan kewajiban anggota;
- d. sekretariat komisi irigasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV

KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI KOMISI IRIGASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Komisi Irigasi berkedudukan di ibukota Daerah.
- (2) Komisi Irigasi dibentuk dengan Keputusan Bupati dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Wilayah Kerja

Pasal 5

Komisi Irigasi mempunyai wilayah kerja meliputi:

- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Daerah yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) ha;
- b. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 (seribu) ha sampai dengan 3000 (tiga ribu) ha yang berada dalam Daerah yang sudah ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah;

- c. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 (tiga ribu) ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam Daerah, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. daerah irigasi desa.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 6

- (1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Komisi Irigasi mempunyai tugas:
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
 - d. memberikan pertimbangan mengenai ijin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;

- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian ijin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.

(2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Komisi Irigasi mempunyai tugas:

- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada Bupati untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk diteruskan kepada Bupati;

- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Bupati;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian ijin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- h. memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

(3) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Komisi Irigasi mempunyai tugas:

- a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri;

- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. mengusulkan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk diteruskan kepada Menteri;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang irigasi;

- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, P3A tingkat daerah irigasi, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada Daerah.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI IRIGASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Organisasi Komisi Irigasi terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Ketua Harian;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Bappeda.

(3) Ketua Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Ketua Harian I yang dijabat oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan; dan
- b. Ketua Harian II yang dijabat oleh Kepala Dispertahutbun.

- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Sekretaris I dijabat oleh Kepala Bidang Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan; dan
 - b. Sekretaris II dijabat oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dispertahutbun.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari SKPD, wakil GP3A/P3A dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (6) Komisi Irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (7) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Ketua Komisi Irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Bagan susunan organisasi Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Susunan organisasi Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, Anggota dan Tenaga Ahli wajib mewujudkan lembaga yang koordinatif untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan petani.

Pasal 10

- (1) Komisi Irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh anggota dan dipimpin oleh Ketua.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh Ketua.
- (3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari Instansi Pemerintah, unsur Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.
- (4) Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, Komisi Irigasi menyelenggarakan rapat sebagai berikut:
 - a. rapat berkala diselenggarakan paling sedikit setiap enam bulan sekali; dan
 - b. rapat khusus diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Komisi Irigasi memberikan laporan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang memuat:

- a. hal-hal yang berhubungan dengan program, hasil pelaksanaan dan peningkatan pengelolaan irigasi di daerah kerjanya; dan
- b. pelaksanaan tugas serta pelaksanaan fungsi komisi irigasi dalam berperan serta pada institusi lain yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Pasal 12

- (1) Anggota dinyatakan berhenti apabila:
 - a. mengundurkan diri;

- b. meninggal dunia; dan
 - c. ditarik oleh organisasi yang diwakilinya.
- (2) Anggota yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan penggantian antarwaktu.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 13

- (1) Hak anggota Komisi Irigasi meliputi:
- a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Irigasi dan informasi terkait lainnya;
 - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. ikut dalam proses pengambilan keputusan; dan
 - d. mempunyai hak suara yang sama.
- (2) Kewajiban Anggota Komisi Irigasi meliputi:
- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. menghadiri Rapat Tahunan Anggota, Rapat Pleno Pengurus, dan rapat-rapat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Irigasi;
 - d. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi; dan
 - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

BAB VII

SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas Komisi Irigasi difasilitasi oleh Sekretariat Komisi Irigasi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

- (2) Kepala Sekretariat secara administratif bertanggungjawab kepada Ketua melalui Sekretaris Komisi Irigasi.
- (3) Kepala Sekretariat ditetapkan oleh Ketua atas usulan Ketua Harian dan bekerja secara penuh waktu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor Sekretariat yang berada pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan.
- (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, Bappeda dan/atau Dispertahutbun.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan oleh Ketua Harian I.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat Komisi Irigasi secara administratif berada di bawah Dinas PU Bina Marga dan Pengairan.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada Sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian I.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi dibebankan pada APBD.

(2) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional komisi irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI TRENGGALEK,
ttt
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Desember 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttt
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 83
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttt
ANIK SUWARNI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 79 TAHUN 2013
TENTANG
KOMISI IRIGASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KOMISI IRIGASI



Keterangan : _____ Garis Komando

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI